


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAMPAK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI
ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DI DESA
SUNGAI TONANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

HANA HAYATI

12020124480

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA (AHWAL AL- SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1445 H/ 2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **DAMPAK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DI DESA SUNGAI TONANG PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA** yang ditulis oleh:

Nama : Hana Hayati
 NIM : 12020124480
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H., Mawardi, S. Ag., M. Si

Sekretaris
Mutasir, M. Sy

Penguji I
Dr. Erman Gani, M. Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **DAMPAK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DI DESA SUNGAI TONANG PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA** yang ditulis oleh:

Nama : Hana Hayati
NIM : 12020124480
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H., Mawardi, S. Ag., M. Si

Sekretaris
Mutasir, M. Sy

Penguji I
Dr. Erman Gani, M. Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M. A
NIP. 197110162002121003


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hana Hayati
 NIM : 12020124480
 Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Gading, 05 Juli 2001
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Sungai Tonang Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Maret 2024
 Yang membuat pernyataan




Hana Hayati
 NIM. 12020124480

MOTTO

“Jangan pernah bandingkan proses mu dengan orang lain, jika teman mu berlari kamu tidak perlu takut untuk berjalan, ingat tujuan kita sama yaitu untuk mampu selesai bukan untuk menjadi sang juara lalu menyalahkan keadaan, jika jalan yang kau lalui penuh dengan duri dan tekanan, tidak mengapa jika harus di iringi dengan tangisan. Jika sapaan yang kau ucapkan hanya dibalas diam yang tak berperasaan tidak masalah. Karena sejatinya menjadi diri sendiri jauh lebih.”

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

“Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya”

(Al- Baqarah : 236)

“ Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri- sendiri, tidak ada yang tau kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusan mu untuk menjawab itu “

(Hindia)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk kedua orangtuaku tercinta dan keluarga besar yang senantiasa memberikan do`a dan semangat yang tak terhingga untuk mengantarkan menuju kesuksesan dunia dan akhirat

Untuk para dosen dan guruku semua yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan sabar

Untuk semua sahabat, teman-teman, dan orang-orang terdekat yang senantiasa memberi dukungan untuk terus berusaha dan berjuang

Dan untuk orang-orang yang berjasa namun tak dapat disebutkan yang pastinya turut berkontribusi dalam kehidupan penulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

HANA HAYATI (2024)**DAMPAK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE MARRIAGE* (LDM) DI DESA SUNGAI TONANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Long Distance Marriage (LDM) adalah pernikahan jarak jauh guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Akan tetapi dengan menjalin hubungan jarak jauh tersebut menimbulkan dampak terhadap kehidupan berumah tangga sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di desa Sungai Tonang, dan bagaimana dampak yang lahir akibat adanya pernikahan jarak jauh antar pasangan, bahkan bagaimana tinjauan hukum islamnya.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan sosiologis empiris yaitu menyimpulkan dan mengumpulkan data yang ada di desa. Hasil dari penelitian ini yang *pertama*, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Marriage* (LDM) di desa Sungai Tonang kurang terpenuhi dengan baik, sedangkan untuk tetap mempererat hubungan keduanya melalui komunikasi telepon (Sosial Media), dengan memberikan perhatian dan dukungan selalu pada masing- masing pasangan. *Kedua*, adapun dampak yang terjadi pada pasangan yang *Long Distance Marriage* (LDM) di desa Sungai Tonang yaitu terjadinya miskomunikasi, overthingking, kesepian, tidak tersalurkan kebutuhan rohani, kurangnya waktu bersama pasangan, bahkan memiliki dampak pada pasangan untuk mempunyai peran ganda. *Ketiga*, sedangkan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Marriage* (LDM) di desa Sungai Tonang berdasarkan tinjauan hukum islam cukup terpenuhi, dan hal ini diperbolehkan asalnya pasangan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan.

Kata Kunci : *Dampak, Hak dan Kewajiban , Long Distance Marriage (LDM)*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin, penulis ucapkan pada Allah swt atas segala nikmat dan karunianya yang mana telah memberikan kekuatan dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salamnya penulis turunkan kepada nabi besar kita Muhammad saw.

Skripsi ini penulis sembahkan dan ucapkan terima kasih :

1. Teruntuk ayah Ibu tercinta, Bapak Abdul Muis dan Ibu Ernayati doanya yang tak pernah putus untuk anaknya, kalian adalah akar yang kuat yang selalu menopang diriku dalam hujan dan badai yang menerpa kehidupan, jauh merantau dan menjadi kepercayaanmu, menjadikan alasanku untuk tetap kuat menimba ilmu, Ibu sosok yang tak pernah lelah mencari kabarku dan semangat untuk ku dan ayah sosok guru yang selalu mengajarkan ku untuk mampu melewati setiap duri dalam kehidupanku, ku persembahkan skripsi ini untuk orang yang selalu menjadi alasanku kuat dalam kehidupanku, ayah Ibu.
2. Kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan kepadaku yakni abang Ns Abdul Aziz S. Kep, Hanif Muslim S. Psi dan Gheist Rahmat yang kasih penulispngnya dan perhatiannya yang luas, juga kakak penulis Aufa Amami S. Pt yang senantiasa memberikan dukungan keras kepada penulis adeknya hingga penulis paham makna dari keras sesungguhnya, serta adek penulis Rahmah Amaliah dan Raihan yang menjadi teman main di masa kecil penulis sebelum penulis memutuskan untuk berpisah dan merantau menimba ilmu, semoga kelas kalian mampu memberikan penghargaan yang terbaik pada ayah Ibu di rumah.
3. Teruntuk nenek dan almarhum kakek, Syamsinar dan Adnan yang telah memberikan semangat dan menjadi motivasi penulis dalam menjalankan hidup, dan juga kepada etek, mamak, apak, amai yang juga memberikan dukungan. Dan sepupu yang lainnya.
4. Yang terhormat kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag, selaku rektor Univesitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Ag selaku rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku wakil rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M. Se., Ph. D selaku rektor III.

5 Yang terhormat kepada Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M. A, sebagai wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M. Si sebagai wakil dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani M. Ag selaku dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang terhormat Bapak Ahmad Mas'ri, S. HI., M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekjur Hukum Keluarga.

6 Yang terhormat kepada pembimbing penulis Bapak Dr. Arisman, M. Sy dan Ibu Yuni Herlina M. Sy, yang telah meluangkan waktunya ditengah- tengah kesibuan dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan untuk penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Bapak Pembimbing Akademik penulis, Bapak Prof. H. Akbarizan, M.A, M. Pd, dan seluruh dosen yang telah memberikan ilmu di jurusan Hukum Keluarga.

8. Kepada sanak saudara yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik materi ataupun doa sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penulis ini.

9. Kepada teman kos yang selalu menjadi tempat saling berkeluh kesah dalam menghadapi dunia perkuliahan, kepada Adisty Gita Anjani yang senantiasa membawa penulis untuk sama kekampus dengan ikhlas dan juga kepada Azian Atika, Sayyidah Nafisah, Nadiatul Lil Hasanah, Lili Azkia dan Septi Andira yang menjadi teman makan selama hidup bersama dikosan.

10. Dan juga kepada keluarga kecil penulis kelas Hukum Keluarga yang juga memberikan semangat untuk mampu sama sama dipengujung dunia perkuliahan, terutama Diva Sonali Safitri, Putri Amelia, Murni dan Septy Rapita.

11. Kepada perangkat desa yang telah memberikan penulis waktu dan kesempatan untuk mampu melakukan penelitian sehingga skripsi penulis selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Dan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan.
13. Teruntuk luka yang akhirnya membuat penulis yakin pada sembuh yang nyata, untuk tangisan yang membuat penulis yakin akan ada tawa, untuk kedatangan yang akan berakhir dengan kepergian, untuk kenangan yang memberikan kesan penuh makna pada kehidupan, untuk coretan dan robekan kertas yang menjadi saksi tulisan penuh pengkhianatan, untuk obat yang membuat penulis sedikit rileks, untuk pijakan yang ternyata ada ribuan duri dibawah kaki penuh tekanan, untuk teddy yang menjadi teman penulis bercerita, untuk kehidupan yang penuh drama kehati-hatian.
14. Terakhir, kepada penulis Hana Hayati terima kasih telah kuat sejauh ini, untuk diri yang selalu di terpa hujan tiap hari, untuk diri yang kuat berjalan bahkan berlari dijalan yang penuh duri, untuk diri yang selalu menyembunyikan rintihan tangis dimalam hari, untuk diri yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar dan dalam kehidupan, untuk diri yang pantang menyerah dalam proses dunia perkuliahan dan penyusunan skripsi. Penulis sangat bangga pada support sistem kehidupan penulis yang sesungguhnya, ya!., diri penulis sendiri.

Pekanbaru, 29 Februari 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

HANA HAYATI
12020124480

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II	10
TINJAUAN KEPUSTAKAAN	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri	10
2. Konsep Nafkah dalam Islam	21
3. Konsep <i>Long Distance Marriage</i> (LDM)	27
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Subjek dan Objek Penelitian	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Informan.....	36
F. Sumber Data.....	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	37
H. Teknis Analisis Data	38
BAB IV	40
PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Lokasi Penelitian	40
1. Kampar Utara di Desa Sungai Tonang.....	40
2. Pemerintahan Desa Sungai Tonang.....	50
B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Marriage</i> (LDM) di desa Sungai Tonang	55
C. Dampak Pasangan yang <i>Long Distance Marriage</i> (LDM) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	64
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Marriage</i> (LDM)	68
BAB V.....	77
KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR KEPUSTAKAAN	79
A. Buku	79
B. Jurnal / Skripsi/ Artikel/ web	83
C. Undang- Undang	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah hubungan yang sah antara pria dan wanita melalui run dan syarat yang sah dengan melakukan ijab kabul, sehingga menjadi suami dan istri dengan segala hak dan kewajibannya yang harus dijalankan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang mana akan menjadi suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Secara bahasa pernikahan berasal dari kata nikah yaitu “ nakaha- yunkihu- nikahan” yang artinya ikatan. Dan juga dapat diartikan “al- wath’u” yaitu persetubuhan. Nikah merupakan ikatan perkawinan yang dilakukan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai pasangan suami istri. Sedangkan kata kawin tersebut bermakna membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau pun beristri. Sedangkan menurut istilah nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang- senang secara sengaja, atau kehalalan hubungan seorang laki- laki dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi, dengan kesengajaan.²

Dalam pandangan Islam pernikahan merupakan ikatan yang amat suci antara dua insan yang tidak sejenis sehingga dapat hidup bersama dengan adanya

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke-4*, (Jakarta : Granmedia Pustaka Utama, 2011), cet. ke- 2, h. 1470.

² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan : Kaaffah Learning Center, 2019), cet. ke- 1, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rebut agama, orangtua, kerabat dan masyarakat, akadnya dilangsungkan secara sederhana yang dilakukan dengan ijab dan kabul. Dengan demikian dapat menaikkan hubungan dua insan tadi kepada Allah swt dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi, begitu saklarnya akad nikah tersebut hingga Allah menyebutnya dengan perjanjian yang amat berat.³

Dalam al- Q ur'an Allah swt berfirman dalam Q.S an- Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁴

Ayat di atas memerintahkan untuk menikah bagi seseorang yang masih membujang, maka jangan takut untuk masalah rezeki bahkan Allah swt mengatakan bahwa akan memberikan kemampuan kepada para hambanya untuk senantiasa mencari ridho tuhanNya. Namun pernikahan bukan ajang untuk perlombaan bahkan di banding- bandingkan, karena pernikahan merupakan ibadah yang paling panjang bagi para hambanya yang beriman.

Adapun pengertian perkawinan secara *etimologi* adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Maka sesuatu yang dinikahi berarti mengikat. Bahkan kata kawin sering kali dipergunakan untuk mengungkapkan suatu perkawinan.

³ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), cet. ke- 2, h. 7.

⁴ Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : SYGMA ex agrafika, 2009), cet. ke- 5, Q.S An- Nur (17) : 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam artian lain nikah juga dapat bermakna persetubuhan, akad, dan pelukan. Kemudian secara *terminologi* pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan demi kenikmatan sengaja atau suatu akad yang dengan terjadinya memberikan kuasa pada setiap laki- laki dan perempuan untuk saling menikmati sepanjang hidupnya sesuai dengan ketentuan syariat.⁵

Dengan hidup yang berpasang- pasangan membuat segala aktivitas lebih indah dan nyaman, walaupun pada dasarnya ibarat masakan tidak akan nikmat tanpa ada garam. Hidup yang demikian juga merupakan ketetapan Allah swt, sebagaimana firmanNya dalam Q.S al- Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “ *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku- suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.* ”⁶

Begitu indahnya Allah swt menciptakan para makhluknya, tiada yang sia- sia dan segala mempunyai pasangan yang akan saling melengkapinya. Maka dari itu kita sebagai hambanya harus senantiasa mengagunginya dengan ketaatan dan taatannya. Dengan menaati perintah Allah yang mana menjadikan seorang wanita menjadi istri, maka seorang suami harus menjaga dan memperlakukannya dengan cara baik karena itu merupakan amanah.

⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta : Era Intermedia, 2005), cet. ke- 2, h. 1- 3.

⁶ *Ibid*, Q. S. al- Hujurat (49) : 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjadinya suatu pernikahan maka akan terjalinlah kerja sama dan saling tolong menolong untuk membina rumah tangga yang diidamkan. Saat seseorang telah menikah maka akan lahir suatu kewajiban dan hak di antara keduanya baik suami ataupun istri. Untuk memenuhi semua itu, maka keduanya saling memahami, mengerti dan memenuhinya antara hak dan kewajiban tersebut, dan di larang untuk saling egois.

Saat terjadinya suatu akad pernikahan maka disitu akan terjadinya perpindahan beban tanggung jawab dari seorang ayah kepada seorang suami yang akan membina rumah tangga dengan sang anaknya. Dan sebaiknya pasangan suami istri tersebut tinggal dalam satu rumah, namun karena adanya tuntutan pekerjaan, pendidikan ataupun keluarga menyebabkan keduanya harus berjauhan atau *Long Distance Marriage* (LDM). Hidup berumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) dan pernikahan satu atap (*Proximal Marriage*).⁷

Jika suatu akad pernikahan dilaksanakan maka sang laki- laki akan menjadi suami dan dia akan di pikul tanggung jawab dan memperoleh haknya dalam keluarga, begitu pula dengan seorang perempuan dia akan menjadi seorang istri dan memperoleh haknya. Keduanya pun akan mempunyai beban kewajiban kewajiban yang saling mengikat dan mempunyai akibat.⁸

⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), cet. ke-2, h. 101.

⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1999), cet. ke-3, h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kita ketahui syariat Islam merupakan suatu peraturan yang Allah swt turunkan kepada manusia untuk dijadikan sebagai pedoman dalam berhubungan dengan tuhan, sesama lingkungan sekitar dan juga dengan kehidupannya.⁹ Jika akad nikah telah selesai maka dianggap telah sah, hal demikian akan menimbulkan akibat hukum hak serta kewajiban selaku suami istri, yang meliputi tiga macam. Yang pertama, hak istri terhadap suami, kedua hak suami atas istri, dan yang ketiga adalah hak bersama.¹⁰

Di desa Sungai Tonang yang dimana ada beberapa pasangan yang menjalin *Long Distance Marriage* (LDM) disebabkan sang suami yang bekerja ataupun sang istri yang bekerja. Sehingga dalam pemenuhan hak lahir dan bathin akan berbeda dengan orang hidup satu atap. Pada hakikatnya kehidupan rumah tangga yang diharapkan adalah hidup bersama baik dalam suka dan duka, namun karena keadaan tersebut menyebabkan pasangan tersebut tidak dalam atap yang sama.

Pada dasarnya kerja sama antara laki-laki dan perempuan dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami istri hubungannya setara, khusus bagi pasangan LDM yakni harus saling memahami dan harus saling mengerti, dan keduanya harus sama-sama merasakan nyaman dan saling percaya agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), cet. ke- 4, h. 4.

¹⁰ Bapak, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), cet. ke- 2, h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menemukan adanya pasangan yang menjalin pernikahan atau pun pernikahan jarak jauh yang dimana diantaranya adanya pasangan yang merantau demi pekerjaan dan memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti Bapak Izal dan Ibu Rika yang dimana telah melakukan hubungan pernikahan jarak jauh dengan usia pernikahan mereka sudah lima tahun, dengan dikaruniai satu orang anak laki-laki dan perempuan, dan ada juga pasangan yang memilih untuk melakukan poligami. Akan tetapi dengan menjalin hubungan jarak jauh tersebut menimbulkan dampak terhadap kehidupan berumah tangga, dengan demikian penulis ingin meneliti tentang dampak pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di desa Sungai Tonang bagi pasangan yang berjauhan dengan judul :

**“DAMPAK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) DI DESA SUNGAI TONANG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ”**

B. Batasan Masalah

Dengan adanya masalah dalam penelitian diatas, maka penulis membatasi penelitian hanya pada topik pembahasan, dengan demikian dapat menghindari dari penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah. Dan dibatasi yang di wawancara hanya bagi pasangan asli yang *Long Distance Marriage* di desa Sungai Tonang, kecamatan Kampar Utara.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana untuk mempermudah penelitian, maka peneliti menuliskan rumusan masalah :

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance marriage* (LDM) di desa Sungai Tonang ?

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bagaimana dampak pasangan yang *long distance marriage* (LDM) terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Sungai Tonang ?
 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance marriage* (LDM) di desa Sungai Tonang ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance marriage* (LDM) di desa Sungai Tonang.
 - b. Untuk mengetahui dampak pasangan yang *long distance marriage* (LDM) terhadap keharmonisan rumah tangga
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance marriage* (LDM) di desa Sungai Tonang.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
- a. Untuk memperkaya wawasan tentang agama dan hak kewajiban dari suami dan istri
 - b. Untuk menjadikan adanya bukti suatu kehidupan dari penelitian yang diteliti oleh seorang penulis penelitian ini.
 - c. Sebagai sumbangsi ilmu untuk kehidupan bersama.
 - d. Untuk memperoleh gelar sarjana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur dari pembahasan yang lebih sistematis dalam penyusunan skripsi ini maka penulis akan menuliskan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN pada bab ini berisikan alasan peneliti dalam mengangkat judul penelitian yang telah dituangkan dalam latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN pada bab ini berisikan kajian teori dan penelitian terdahulu sehingga dapat melihat sejauh mana pemahaman penelitian dan juga kajian teori sebagai bahan dalam penelitian .


BAB III METODE PENELITIAN dalam bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, diantaranya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN pada bagian ini meliputi gambaran lokasi penelitian, penyajian dan data analisis serta pembahasan yang berisikan uraian penelitian dalam mengkomunikasikan atau menjelaskan antara data yang diperoleh dengan teori yang digunakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN adalah bab terakhir, dan semua hasil penelitian dipaparkan pada kesimpulan. Sedangkan saran merupakan solusi yang dapat diberikan guna mengatasi permasalahan yang ada, sehingga dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di harapkan mampu membangun atau menjadi pandangan bagi para pembaca maupun peneliti lainnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini, dan diakhirinya dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran- lampiran sebagai kelengkapan data.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Kerangka Teori

1. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, tidak ada satupun orang yang tidak membutuhkan yang lainnya. Sama halnya dengan anjuran untuk menikah yang mana keduanya akan memiliki hak dan kewajiban yang saling diinginkan antara keduanya. Adapun pengertian hak secara etimologi mempunyai arti hak milik, kepunyaan dan kewenangan.¹¹

Hak adalah unsur normatif yang memandu tindakan, melindungi kebebasan, dan menjamin kesempatan bagi orang untuk mempertahankan martabat dan nilai. Menurut pada ahli, hak merupakan sebagai apa yang dibutuhkan seseorang untuk melindungi kesejahteraannya dan untuk menerima atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Hak merupakan hal-hal yang harus di terima orang secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan atau

¹¹ W. J. S. Poerwa Darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), cet. ke- 17, h. 339.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikerjakan dengan penuh tanggung jawab tergantung pada situasi kemampuan.¹²

Kewajiban berasal dari kata wajib yang memiliki arti harus. Dalam KBBI kewajiban merupakan sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, jadi kewajiban mempunyai hubungan dalam suami istri yang adalah hal- hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lainnya.¹³ Suatu perkawinan akan membawa akibat tidak saja terhadap hubungan perdata melainkan juga hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, tetapi juga menyangkut tentang adat istiadat dan keagamaan. Ter Haar menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, keluarga, pribadi, dan keagamaan.¹⁴

Hak istri adalah sesuatu yang wajib di peroleh oleh istri dari sang suami, jika dia tidak memberikan hak tersebut maka dia lalai dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang wajib istri lakukan untuk suaminya berdasarkan syariat agama. Demikian pula dengan hak suami adalah sesuatu yang harus di terima suami dari seorang istri, dan begitu juga dengan kewajiban suami adalah sesuatu yang wajib dilakukan untuk istri. Dengan demikian terbentuklah suatu keluarga yang memiliki peranan menggambarkan

¹² Ridha Haifarashin, "Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara", (Jurnal Pendidikan Tambusai : 2021), vol 5, no. 3, h. 7263.

¹³ Kamal Muktar, *Asas- asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), cet ke- 1, h 126.

¹⁴ Wiranti Ahmad, " Hak dan Kewajiban dalam Keluarga menurut Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan", (Jurnal Hukum Pro Justitia : 2008), vol. 26, no. 4, h. 374.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperangkat perilaku antar pribadi, sifat dan kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu.¹⁵

b. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

Saat seseorang telah melangsungkan suatu pernikahan maka setelah itu dia akan memiliki tanggungjawab, baik sebagai seorang istri maupun suami. Keduanya memiliki porsi masing- masing. Misalnya sang suami yang berkewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An- nisa : 4 sebagai berikut :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “ Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.¹⁶

Ayat ini diturunkan tertuju pada suami sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas , Qatadah, Ibnu Zaid dan Ibnu Juraij. Dan perintah ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti yang memalingkan dari maknanya., mahar wajib atas suami terhadap istrinya.¹⁷

¹⁵ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*(Bandung : Fokus Media, 2018), cet. ke- 4, h. 4.

¹⁶ *Ibid*, Q. A an- Nisa (4) : 4.

¹⁷ Ibrahim Amini, *Hak- Hak Suami dan Istri*, (Jakarta Selatan : Cahaya, 2007), cet. ke- 7, h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang perempuan yang dinikahi tanpa adanya mahar dari sang calon suami maka pernikahannya tetap dikatakan sah, karena mahar bukan termasuk kepada rukun pernikahan, namun harus kita ketahui juga secara bersama bahwasanya rasulullah memberikan mahar kepada setiap istri yang dinikahnya. Dengan demikian mahar mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam khitmatnya suatu penyelenggaraan pernikahan, dan pihak sang calon suami memberikan mahar *mitshil* yang merupakan mahar yang disesuaikan dengan umur calon istri, kecantikannya, kekayaannya, kepintarannya, agama, kegadisannya, dan yang lainnya.¹⁸ Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang terpenuhi akan syarat dan rukunnya. Bahkan untuk mencapai suatu ketentrangan dalam sebuah keluarga ada timbal balik antara istri dan suami semisalnya dalam hak dan kewajibannya.

Allah SWT juga berfirman dalam al-Quran surat al- Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “ Wanita- wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali guru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai

¹⁸ Agus Salim, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), cet. ke- 9, h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu tingkat kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁹

Adapun firman Allah SWT yang lainnya berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam al- Qur’an surat an- Nisa ayat : 19 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۚ وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “ Hai orang- orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan jangan kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulan dengan mereka secara patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, karena kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”²⁰

Ayat diatas membahas tentang suami istri yang dimana keduanya harus membina rumah tangga dengan cara yang baik, sekalipun misalnya kita ada perasaan yang tidak menyenangkan terhadap pasangan kita tetap harus memperlakukan dia dengan cara yang patut.

Adapun hadist tentang hak- hak istri yang menjadi kewajiban suami, yaitu sebagai berikut :

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا ۚ غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبِينَةٍ ۚ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ أَلَا إِنَّ
لَكُمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ حَقًّا ۚ وَإِنْسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ۚ فَأَمَّا حُبُّكُمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطَيْنَ فَرَشَكُمْ مِنْ تَكْرَهُنَّ وَلَا يَأْتِيَنَّ فِي
يُؤْتِيَكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُنَّ إِلَّا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَاهِهِنَّ

¹⁹ *Ibid*, Q.S al- Baqarah (2) : 228.

²⁰ *Ibid*, an- Nisa (4) : 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “ Ketahuilah, hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada wanita, karena mereka laksana tawanan yang berada disisi kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukulah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak diperkenankan membawa orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian dan rumah kalian. Ketahuilah; hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka.”²¹

Istri itu ibarat tawanan perang bagi suaminya. Akan tetapi suami tidak bebas berbuat salah atau sesuka hatinya terhadap istrinya. Suami bisa berikan peringatan kepada istri jika istri melakukan hal tersebut terhadap kesalahan atau perbuatan keji. Sedangkan jika istri tidak melakukan kesalahan, suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istri²²

c. Ketentuan Kewajiban dan Hak Suami Istri**1. Hak Suami**

Adapun hak suami terhadap istri sebagai berikut :

- a. Mentaati, menghormati dan tidak durhaka kepada suami, saat seorang perempuan telah menikah dan sah menjadi istri nya, maka dia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah suami dalam segala hal kebaikan. Keharmonisan rumah tangga tidak akan tercapai dengan baik jika istri tidak menjalankan kewajibannya

²¹ Sunan at Tirmidzi, Hadist Tirmidzi, Nomor 1083, h. 1163.

²² Al-Bantani, Muhammad bin 'Amr bin 'Ali Nawawi (1987). *Syarah 'Uqud alLujjain fi Bayan Huquq al-Zaujain*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, h. 6-7.

tersebut. Untuk berpergian pun mesti dengan izinnnya suami sekalipun itu kepentingan ibadah haji.²³

- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, setelah menikah istri mempunyai kewajiban tidak hanya menjaga dirinya saja melainkan juga harus menjaga suami, hartanya dan juga keluarganya. Segala hal yang terjadi di dalam rumah tangga haruslah senantiasa di jaga dan selalu menyiramnya dengan kebaikan. Bahkan istri juga tidak boleh memasukkan sembarang orang ke dalam rumah.
- c. Mempercantik diri untuk suami, suami berhak mendapatkan kecantikan sang istri, dan kita ketahui wanita suka mempercantik diri dan suka untuk di puji, hal demikian dapat menjadi ladangan keharmonisan rumah tangga agar tetap tumbuh mekar dan cantik di pandang.
- d. Hak mentalaq istrinya, ketika tidak ada kecocokan antara keduanya, suami mendapatkan hak untuk mentalaq istrinya sesuai prinsip Islam, namun talaq bukanlah sesuatu yang disukai oleh Allah, karena saat seseorang memutuskan untuk melakukan talaq maka hubungan antara istri dan suami akan terputus dan tidak sah lagi.²⁴

²³ Wahbah Al- Zuhaili, *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuh*, (Beirut : Darul Fikal Mawashirah, 2002), cet. ke- 11, h. 6850.

²⁴ Abd Basit Misbachul Fitri, "Hak dan Kewajiban Suami Istri", (Usratuna :2019), vol. 3, no 1, h. 54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak Istri

Adapun hak yang harus di terima seorang wanita setelah menikah dan menjadi istri sah dibagikan kepada dua bagian yaitu hak finansial (mahar dan nafkah) dan hak nonfinalsial. Islam sangat menjunjung tinggi kedudukan perempuan, dahulu hak wanita tidak lah begitu dipedulikan bahkan hanya dituntutkan untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang berbakti kepada suaminya, dan status wanita saat itu sangatlah rendah dan tidak bermanfaat yang terjadi di masa jahiliyah dulu. Dan hal tersebut terjadi dikarenakan keadaan sekitarnya yang membutuhkan kekuatan fisik yang kuat untuk bertahan hidup sedangkan perempuan di anggap lemah akan hal tersebut.²⁵

1. Hak Finansial

- a. Hak untuk mendapatkan mahar dalam suatu pernikahan.

Mahar yang diberikan pihak suami kepada istri adalah sesuatu yang memiliki manfaat dan mampu untuk digunakan kembali di masa yang akan datang, di saat mereka sangat membutuhkan. Sebagaimana dalam hadist yang di riwayatkan oleh Muslim “ Carilah walaupun cincin dari besi”. Hadist ini memberitahukan kewajiban untuk memberikan mahar kepada

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010),cet. ke- 7,

wanita yang akan dijadikan istri dan itu menjadi hak istri tersebut.²⁶

b. Nafkah

Mendapatkan pangan sandang dan papan, maksudnya adalah mendapatkan makan dari suami jangan sampai istri dan anak mati kelaparan karena belum makan, sandang merupakan pakaian yang layak yang bisa digunakan oleh sang istri, sedangkan papan adalah rumah atau tempat tinggal yang layak juga. Sehingga sang istri dan anak bisa beristirahat dengan nyaman. Istri juga berhak mendapatkan biaya kecantikan, kesehatan, perhiasan, mendidik anak dan biaya tak terduga yang lainnya juga.

2. Nafkah Nonfinansial

a. Mempergauli atau berhubungan seks yang baik dengan istri.

Kewajiban suami adalah memulikan istrinya apa lagi dalam melakukan hubungan suami istri. Nafkah batin merupakan kebutuhan biologis dan psikologis, yang diwujudkan dengan melakukan hubungan seksual dengan penuh kasih penulisng, cinta, perhatian , sifat manja dan

²⁶ Ibrahim Amini, *Hak- Hak Suami dan Istri*, (Jakarta Selatan: Cahaya, 2007), cet. ke- 6,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlakuan lembut. Dan nafkah batin ini artinya yang berhubungan dengan seks.²⁷

b. Kewajiban suami menjaga dan memelihara rumah tangganya.

Hak istri adalah mendapatkan pelajaran agama dari sang suami dan juga menjadi kepala sekolah ataupun guru di rumah tangga mereka untuk mendidik anaknya, dan jika keduanya belum mampu memahami agama maka keduanya boleh belajar kepada para ulama, namun jika keduanya menolak untuk belajar ilmu agamakan berakibat dosa.²⁸

3. Kewajiban Istri terhadap Suami

Sedangkan kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah mengikuti perintahnya selama perintah tersebut tidak melanggar syariat dan membuat seorang suami senang. Oleh sebab itu kewajiban seorang istri adalah mempercantik dirinya dengan berdandan, memenuhi panggilannya jika seorang suami membutuhkan istrinya tersebut.

Secara sosiologi hal semacam ini untuk masyarakat Indonesia punya toleransi dan tanggung jawab yang tinggi, dianggap sangat mudah bahkan bukan suatu tugas, melainkan suatu hiburan yang sangat menyenangkan karena hampir semua wanita

²⁷ Samsul Bahri, *Mimbar Hukum No 52, Nafkah Batin dan Kompensasi Materilnya*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010), cet. ke- 7, h. 24.

²⁸ Abdul Rahmad Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prendamedia Group, 2003), cet. ke- 11, h. 156.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyukai berdandan dan menghiasi dirinya karena faktor kesempatan dan ketidak mampuan membeli alat dan bahan untuk kosmetik.²⁹

4. Kewajiban Suami terhadap Istri

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah zahir sesuai dengan syariat Islam, yang mana setelah akad yang sah maka suami mempunyai kewajiban yaitu wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makan, pakaian, sedangkan tempat tinggal peralatan rumah sesuai dengan kemampuan sang suami.

Kemudian adapun hak- hak bersama suami istri setelah melangsungkan pernikahan yang sah diantaranya sebagai berikut :

- a. Mengadakan hubungan seksual yang halal antara suami istri dengan cara yang baik dan dianjurkan agama.
- b. Anak mempunyai nasab yang jelas terhadap ayah biologisnya atau dari suami yang halal.
- c. Dengan terjadinya pernikahan yang sah, maka keduanya dapat saling mewarisi harta nya.
- d. Ketetapan keharaman besanan antara suami istri, sebagai mana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita- wanita yang haram untuk dinikahi.

²⁹ Limm Fahimah, Rara Aditya, "Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami Versi kitab 'Uqud al- Lujjain", (Jurnal Mizani : 2019), vol. 6, no. 2, h. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Keduanya wajib berperilaku yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup dalam berumah tangga.³⁰

Saling mencintai sehingga dapat memunculkan sikap yang lemah lembut dalam bertutur kata, selalu menunjukkan perhatian, bijaksana dalam bergaul, tidak mudah tersinggung, dan perasaan masing-masing tenang agar tercapainya kehidupan yang tenang dan nyaman berdasarkan syariat Islam.³¹ Kemudian hak dan kewajiban suami istri yang paling utama adalah mampu membangun hubungan keluarga baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan dan keduanya harus saling menjaga aib masing-masing.³²

2. Konsep Nafkah dalam Islam

a. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kata yang diambil dari “al-infaq” yang artinya mengeluarkan. Sedangkan nafkah secara istilah yaitu sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang Bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.³³

Seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri & anak-anaknya. Nafkah yang utama diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok

³⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang : Dimas Toha Putra Group, 1993), cet. ke-1, h. 127.

³¹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1995), cet. ke- 2, h. 80.

³² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta : Attahiriyah, 1954), cet. ke- 2, h. 365.

³³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet II, (Jakarta: Kementerian Agama, 1984/1985), h. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban ini berdasarkan kesanggupan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut Abdurrahman nafkah mempunyai makna segala biaya hidup meliputi hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun isteri itu seorang wanita yang kaya.³⁴

b) Dasar Hukum Nafkah

Adapun yang menjadi dasar hukum tentang nafkah yaitu dalam al- Qur'an surat at- talaq ayat 6-7 yaitu sebagai berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُصَيِّبُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْفِقُوا لَهُنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ وَأْتِمُّوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاشَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya : ”Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁵

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “ Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah

³⁴ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 121.

³⁵ *Ibid*, Q.S at- Tallaq (65): 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”³⁶

Pada ayat 6 menjelaskan tentang tuntutan yang diberikan kepada suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istrinya dan pada ayat 6 dan 7 dijelaskan tentang tidak adanya ketentuan secara pasti besaran nafkah yang wajib diberikan

c. Ketentuan Nafkah

Tidak ada yang dapat membatasi ukuran pemberian nafkah kecuali menurut kemampuan suami. Istri tidak berhak dan dilarang menuntut besar kecilnya nafkah diluar kemampuan suami. Jika suami dan istri serumah maka dia wajib memenuhi nafkah anak dan istrinya baik makan, pakaian, minum, tempat tinggal, dan kebutuhan yang lainnya. Jika suami bakhil, yaitu memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal.³⁷

Adapun pembagian dari nafkah sebagai berikut :

1. Nafkah istri

Pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban

³⁷ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h. 153.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menafkahi istrinya.³⁸ adapun penjelasan atau pendekatan nafkah diantaranya :

A. Nafkah Menurut Fiqih

Kadar pemberian nafkah di kalangan ulama mazhab persoalan kadar nafkah muncul berkaitan dengan status kekayaan suami dan/atau istri. Artinya bila terdapat perbedaan, misalnya suami kaya dan istri miskin atau sebaliknya suami miskin istri kaya, maka dalam hal ini pendapat ulama terbagi atas empat kategori yaitu :

- a) Pertama, Syafi'i mengemukakan bahwa kadar nafkah hanya didasarkan pada kemampuan suami saja, kaya atau tidaknya istri tidak berpengaruh pada kadar nafkah.
- b) Kedua, Hanbali dan Maliki, ukuran nafkah ditentukan waktu, tempat dan kondisi istri. Sedangkan Hanafi terbagi atas dua pendapat, mereka mengemukakan bahwa ukuran nafkah dapat ditentukan berdasarkan kondisi suami-istri atau cukup diperhitungkan berdasarkan kondisi istri saja³⁹

Dalam persoalan istri berkerja, Syafi'i dan Hanafiyah memiliki pendapat yang sama yakni bila istri bekerja berdasarkan kepentingannya sendiri dan tanpa memperoleh ridho suami, maka

³⁸Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.152

³⁹ Abdurrahman bin Muhammad bin Awdl al-Juzairi, *Al-fiqhu ala al-mazahib al-arba'ah*, (Beirut: dar al-kitab al-arabi, 2012) hlm. 308.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugur atasnya kewajiban nafkah. Namun, bila istri bekerja atas kerelaan suami, maka kewajiban nafkah tetap melekat pada suami.

Berkaitan dengan nusyuz juhmur ulama memiliki pandangan yang sama, bahwa istri nusyuz tidak memiliki hak atas nafkah. Akan tetapi, dalam menentukan batasan mengenai tingkah istri yang bagaimana yang disebut nusyuz sehingga menyebabkan gugurnya kewajiban nafkah, para ulama berbeda pendapat.

B. Pendekatan Nafkah dengan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam permasalahan nafkah di atur secara terperinci dalam pasal 80 yaitu :

- b. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri secara bersama.
- c. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- d. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- e. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah :
 1. Pangan, sandang, dan tempat kediaman bagi istri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.
- f. Kewajiban suami terhadap istrinya pada ayat (4) huru a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- g. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibanya terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- h. Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁴⁰

B. Nafkah menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia

UU. RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 ayat 3 jelas mengatur mengenai hak, kedudukan dan status istri yang sama dengan suami, hanya perannya yang dibedakan. Suami berkerja mencari nafkah di luar rumah dan istri menjalankan perannya sebagai Ibu rumah tangga di dalam rumah. Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Isteri wajib mengatur rumah tanga sebaik-baiknya

⁴⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* cet. ke -III, (Jakarta: Akademika Pessindo, 1992), hlm. 132-133.

- c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dalam undang-undang ini dijelaskan secara eksplisit bahwa pemenuhan nafkah keluarga adalah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dan isteri memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

3. Konsep *Long Distance Marriage* (LDM)

a. Pengertian *Long Distance Marriage* (LDM)

Suami istri yang tinggal berjauhan (*Long Distance Marriage*) ialah pasangan yang menikah secara sah dan resmi namun tidak hidup bersama dalam satu rumah dikarenakan situasi atau pun kondisi tertentu. Jarang yang jauh dan biaya yang besar menyebabkan terbatasnya waktu untuk berkumpul dan bertemu keluarga.⁴¹

Adapun pengertian lainnya tentang (*Long Distance Marriage*) adalah suatu hubungan dimana pasangan suami istri yang menjalaninya dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik dalam waktu tertentu.⁴² Kemudian pengertian lainnya tentang hubungan *Long Distance Marriage* merupakan suatu kondisi dimana sepasang suami istri dalam suatu keluarga dipisahkan antara ruang dan waktu, sehingga

⁴¹ Eka Rahmah Eliyani, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, volume 1, no. 2 (2013), h. 87.

⁴² Girly Kurniati, *Komunikasi Indonesia*, "Pengelolaan Hubungan Romantis Jarak Jauh : Studi Penetrasi Sosiologi Pasangan yang Terpisah Jarak Geografis", vol. 4, no. 1, (April 2015), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai jarak untuk bertemu sampai salah satu ataupun keduanya tidak berjauhan sehingga mampu berada ditempat yang sama.⁴³

Apabila seorang istri telah berjanji untuk menikah dengan pasangan hidupnya, dan sanggup menggapai tujuan perkawinannya untuk mencapai rumah tangga yang serasi, maka keduanya memiliki kewajiban yang mana hak diantara keduanya menjadi kewajiban diantara keduanya untuk dipenuhi.⁴⁴

Dengan demikian terciptalah keluarga yang sakinah yang di cita citakan dimana mempunyai arti dalam al- Qur'an yaitu kostruk keluarga yang harus menjadi wadah bagi setiap musim sehingga mendapatkan kebahagiaan secara lahir dan batin.⁴⁵

Berdasarkan tanggung jawab sudah menjadi takdir manusia diciptakan dengan berpasang- pasangan dan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan menyalurkan rasa kasih penulisng antara keduanya sehingga terciptanya keluarga yang harmonis.⁴⁶

⁴³ Aini Aryani, *Fiqh LDM Suami Istri*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqh Publishing, 2018), cet. ke- 3, h. 9.

⁴⁴ Bapak, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang , 2013), cet. ke- 5, h. 48.

⁴⁵ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di dalam Sistem Keluarga*, (Bandung : ALFABETA, 2017), cet. ke- 6, h. 172.

⁴⁶ Zakiyah Drajat, *Ilmu Fikih Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), cet. ke- 8, h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b Sejarah *Long Distance Marriage* (LDM)

Sejarah *Long Distance Marriage* (LDM) dapat ditelusuri kembali pada zaman kuno dan pada masa kenabian dulu, pada masa itu juga terjadinya pernikahan jarak jauh karena peperangan, perdagangan atau pun migrasi. Seperti Rasulullah yang memilih untuk hijrah atau melakukan perdagangan dan meninggalkan istrinya. Pada saat ini komunikasi dengan pasangan sangat sulit dilakukan dikarenakan belum adanya teknologi seperti saat ini.

Peristiwa *Long Distance Marriage* (LDM) telah ada sejak zaman dahulu kala pada masa Nabi Ibrahim AS (1997-1882) SM. Sebagai laki-laki yang menjunjung perintah Allah swt. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail anaknya disebuah padang pasir yang sangat tandus (Mekah). Nabi Ibrahim dan keluarganya tercatat sebagai pelaku perkawinan jarak jauh atau long distance marriage. Terhitung kurang lebih 12 tahun Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tidak menetap dalam satu rumah. Kewajiban suami istri tetap dijalankan oleh keduanya. Siti Hajar tetap berbakti kepada suaminya dengan menjaga puteranya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun tenda untuk menjadi tempat berteduh istri dan anaknya. Dengan adanya peristiwa ini Siti Hajar berlari dari Safa dan Marwa untuk memberikan Nabi Ismail air dan akhirnya Allah swt memberikan air zamzam.⁴⁷

⁴⁷ ER, "Semua Akan Indah Pada Waktunya : Pelajaran dari Kisah LDR Nabi Ibrahim AS & Siti Hajar RA", *Therealldrstory*, <https://therealldrstory.wordpress.com/2015/08/18/semua-akan-indah-pada-waktunya-pelajaran-dari-kisah-ldr-nabi-ibrahim-as-siti-hajar-ra/> , diakses : 23 Februari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jarak *Long Distance Marriage* (LDM)

Adapun batasan maksimum terhadap hubungan *Long Distance Marriage* ialah empat bulan, atau enam bulan, yang dikutip oleh Nofri Yanti tahun 2021 yang berjudul *Pandangan Islam tentang Pernikahan Jarak Jauh*, bahwas Syaikh Dr. Su'ad Shalih yang merupakan professor Fiqih Universitas Al- Azhar. Sedangkan ulama Hambali batas maksimumnya sampai dia dapat bertahan berpisah dari pasangannya.⁴⁸

Holt dan Stone dalam tulisan yang berjudul "A *Study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Beharviors For International And Domestic Proximal And Long Distance Interpersonal Relationship*," sebagaimana dikutip oleh Thomas J. Kidenda menggunakan faktor jarak serta waktu untuk mengkatagorikan pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Holt dan Stone mendapatkan informasi demografis dari partisipan penelitiannya, dan menunjukan bahwa yang menjalani pernikahan jarak jauh, terbagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama dilihat dari waktu terpisah (0-6 bulan, lebih dari 6 bulan), kategori kedua dilihat dari intensitas pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan kategori yang ketiga yaitu diihat dari jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil) atau kisaran 402,336 kilometer.⁴⁹

⁴⁸ Nofri Yanti, Jurnal Al-'adalah, "Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", Vol. 18, no. 5,(Februari 2021), h. 22.

⁴⁹ Reza Umami Zakiyah,"POLA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE MARRIAGE(LDM)", Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sudah dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda baik dalam studi lapangan atau kasus, maupun studi pustaka. Namun sebelum peneliti melakukan penulisan, sudah ada beberapa judul penelitian yang terkait dengan pembahasan yang hampir serupa dengan penulis.

1. Agnes Intan Septyani, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2020 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di desa Karangmulyo Kecamatan Pegondan Kabupaten Kendal.” Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang merupakan hukum berkaitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban itu bekerja, penelitiannya bersifat induktif menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dengan masyarakat yang merupakan penelitian hukum sosiologi yang diambil dari fakta- fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum.

Dan ini dilakukan dengan menggunakan wawancara bagi beberapa TKI terhadap keluarganya, dan ini bersifat penelitian lapangan.⁵⁰ Sedangkan penelitian penulis membahas tentang dampak pemenuhan hak dan kewajiban istri *Long Distance Marriage* di desa Sungai Tonang sehingga dengan adanya

Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, h. 72.

⁵⁰ Agnes Intan Septyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di desa Karangmulyo Kecamatan Pegondan Kabupaten Kendal”, Skripsi, UIN WALISONGO, Semarang, 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan tempat akan menghasilkan wawancara yang berbeda antara orang yang akan diteliti.

2. Irvina Ninda Setyaningrum, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Salatiga Semarang, pada tahun 2023 dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Keluarga Pernikahan di bawah umur Prespektif Bapak (Studi pada masyarakat kecamatan Bergas kabupaten Semarang).”

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan sekunder, dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, dan teknis analisis menggunakan jenis analisis kualitatif.⁵¹

Yang membedakan antara penelitian penulis adalah tempat dan permasalahannya karena suami yang kerja jauh dan juga permasalahannya *Long Distance Marriage*.


3. Reza Umami Zakiyah, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2019 dengan judul “ Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDM) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten

⁵¹ Irvina Ninda Setyaningrum, “Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Keluarga Pernikahan di bawah umur Perspektif Bapak (Studi pada masyarakat kecamatan Bergas kabupaten Semarang)”, Skripsi, UIN SALATIGA, Semarang, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karawang.⁵² Dan ini merupakan jenis penelitian lapangan dimana adanya permasalahan hubungan antara hak dan kewajiban suami istri saat berhubungan jauh sehingga adanya kesulitan dalam masalah keuangan, kepercayaan, komunikasi, kerjasama dan kebutuhan seksual. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis bahwa penulis membahas tentang Dampak Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Marriage* di desa Sungai Tonang Perspektif Hukum Islam.



⁵² Reza Umami Zakiyah, "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri LONG DISTANCE MARRIAGE(LDM) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang", Sripsi, Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan mengumpulkan data, guna keperluan analisis kontruksi yang dilakukan secara metodologis sistematis konsisten berdasarkan dengan tujuan. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan dan ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengungkapkan keadaan yang terjadi di desa yang di teliti terhadap dampak pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance marriage* (LDM) di desa Sungai Tonang kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar perspektif hukum Islam. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang di pilih untuk dijadikan lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang sedang terjadi.⁵⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologis empiris, menyimpulkan dan menguraikan data yang berhubungan dengan keadaan yang terjadi di Desa Sungai Tonang dengan menggunakan Perspektif Tinjauan Hukum

⁵³ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021), cet. ke- 1, h. 1.

⁵⁴ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet. ke- 3, h. 28.

Islam, dengan latar belakang dampak pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bertentangan atau tidak.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi peneliti memperoleh informasi ataupun data yang diperlukan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis untuk melakukan penelitian adalah di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara. Alasan memilih lokasi ini diantaranya adalah :

- a. Lokasi tersebut terdapat pasangan yang menjalin *Long Distance Marriage* (LDM). Adanya keterbukaan.
- b. Karena dari beberapa desa yang ada disekitarnya, desa sungai tonanglah yang memiliki angka lebih banyak para pasangan yang melakukan hubungan jarak jauh.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Tanpa adanya subjek atau orang yang diteliti dan Objek atau permasalahannya maka penelitian tidak akan mampu diteruskan. Maka dari itu penelitian ini menggunakan subjek pasangan suami istri yang ada di desa Sungai Tonang yang melakukan pernikahan jarak jauh atau *Long Distance Marriage* (LDM), sedangkan objek penelitiannya adalah tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Informan

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian penulis adalah warga atau pasangan yang menjalin pernikahan jarak jauh di desa Sungai Tonang yang bertempat tinggal di sana berjumlah 15 pasangan yang melakukan *long distance marriage*⁵⁵. Namun penulis hanya mampu untuk melakukan wawancara kepada 7 pasangan yang melakukan *long distance marriage* karena diantaranya enggan untuk dilakukan wawancara dan selalu menghindar.

F. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penulis adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Sejono mengatakan bahwa data primer adalah data utama yang di peroleh langsung dari masyarakat, melalui observasi dan wawancara yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan, dan bertanya secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan secara langsung- langsung.⁵⁶ Dan yang menjadi data primernya adalah hasil wawancara dengan pasangan yang melakukan *long distance marriage* *Distance Marriage* di desa Sungai Tonang.

⁵⁵ Hasil Observasi di desa Sungai Tonang pada tanggal 10 Desember 2023.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), cet. ke- 1, h. 216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data- data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang- undang, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku, kamus, dan jurnal- jurnal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri.⁵⁷

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang akan dijadikan subjek dalam suatu kajian dengan demikian akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan ataupun mengindikasikan sesuatu.⁵⁸

1. Observasi

Observasi, maksudnya melakukan pencarian dan pengamatan suatu tindakan atau perilaku yang terdapat pada suatu objek dalam penelitian. Dan jenis yang digunakan adalah observasi secara *Passive Participant* yang di mana peneliti mendatangi lokasi penelitian tanpa ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian dan kita hanya melihat keadaannya tanpa harus ikut campur. Observasi adalah proses melakukan pemilihan, perubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana dan sesuai dengan tujuan – tujuan penelitian.⁵⁹

⁵⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986), cet. ke- 3, h. 51.

⁵⁸ Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu- ilmu Sosial*, (Jakarta: Remba Humanika, 2012), cet. ke- 1, h. 11.

⁵⁹ Hasyim Hasanah, “Teknik- Teknik Observasi”, *Jurnal at- Taqaddum*, volume 8, nomor, 1 Juli 2016, h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Wawancara yang terstruktur merupakan bentuk wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Wawancara semi terstruktur, meskipun wawancara sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Wawancara secara tak terstruktur (terbuka) merupakan wawancara di mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format format tertentu secara ketat.⁶⁰

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bukti-bukti atau catatan-catatan penting yang berkaitan dengan penelitian seperti dokumen-dokumen dengan melakukan pemotretan saat melakukan wawancara sebagai pendukung dalam penulisan skripsi.

H. Teknis Analisis Data

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan deskriptif kualitatif yang merupakan suatu metode yang peneliti gunakan dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang

⁶⁰ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan : Wal ashri Publishing, Maret 2020), cet. ke- 1, h. 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan diteliti di lapangan.⁶¹ Maka dengan hal demikian memudahkan penulis dalam melakukan suatu penelitian.

Adapun teknik analisis datanya :

a. Reduksi data (seleksi data)

Dalam analisis data digolongkan di pilih data yang diperlukan dan diorganisasikan sehingga dapat ditarik verifikasi. Reduksi data termasuk dalam pemilihan data-data yang didapat dari lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian ini merupakan serangkaian penarikan kesimpulan dari data-data yang disajikan. Penyajian menjadi alat dalam menganalisis data lapangan, data disajikan kedalam bentuk uraian teks atau narasi sehingga lebih mudah dipahami.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data-data di kumpulkan dan dianalisis maka penyajian terakhir yakni menyimpulkan data dan memverifikasi validitas dan kebenaran data yang diperoleh.

⁶¹ I Made Wartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta : Andi Ofset, 2006), h. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan tentang Dampak Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang menjalin pernikahan jarak jauh atau *Long Distance Marriage* (LDM) di desa Sungai Tonang, diantaranya :

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Marriage* (LDM) di desa Sungai Tonang kurang terpenuhi dengan baik, sedangkan untuk tetap mempererat hubungan keduanya melalui komunikasi telepon (Sosial Media), dengan memberikan perhatian dan dukungan selalu pada masing- masing pasangan.
2. Dampak yang terjadi pada pasangan yang *long distance marriage* (LDM) di desa Sungai Tonang yaitu terjadinya miskomunikasi, overthingking, kesepian, tidak tersalurkannya kebutuhan rohani, kurangnya waktu bersama pasangan, bahkan memiliki dampak pada pasangan untu mempunyai peran ganda.
3. Tinjauan hukum Islam cukup terpenuhi, dan hal ini diperbolehkan asalnya pasangan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan.

Saran

Adapun saran-saran yang menurut peneliti mampu memberikan masukan kepada pasangan yang *long distance marriage* (LDM), pasangan yang ditinggal dan masyarakat secara umum sebagai berikut :

a. Bagi pasangan yang *long distance marriage*

Adapun saran peneliti bagi pasangan yang melakukan pernikahan jarak jauh agar senantiasa menjaga komunikasi dengan pasangannya dan menjaga kehormatan pribadi dan juga pasangannya, dengan melakukan hal yang positif.

b. Pasangan yang di tinggal

Agar selalu berfikir positif dengan pasangannya, menyibukan diri dengan melakukan kegiatan di tempat tinggal atau memilih untuk melakukan pekerjaan sampingan agar tidak selalu merasa kesepian dan juga memperbanyak relasi dengan sesama, dan menjaga komunikasi dengan pasangan, menyelesaikan permasalahan dengan dewasa.

c. Masyarakat Umum

Agar mampu memenuhi kewajiban dan hak pasangannya, dan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan masukan terhadap peneliti atau pun pembaca selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dimadungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman bin Muhammad bin Awdl al-Juzairi, *Al-fiqhu ala al-mazahib al"arba"ah*, Beirut: dar al-kitab al-arabi, 2012.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari"at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Agama RI Departemen, *Alquran dan Terjemahan*, Jakarta : SYGMA ex agrafika, 2009.
- Ahmad Saebani Beni, *Fikih Munakahat 2*, Bandung : Pustaka Setia , 2010.
- Al- Zuhaili Wahbah, *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuh*, Beirut : Darul Fikal Mu'ashirah, 2002.
- Al'Ati Mahmudah ' Abd, *Keluarga Muslim*, Surabaya : Bina Ilmu, 1984.
- Al-Bantani, Muhammad bin 'Amr bin 'Ali Nawawi, *Syarah 'Uqud alLujjain fi Bayan Huquq al-Zaujain*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. , 1984.
- Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islamu Wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr,1989.
- Amini Ibrahim, *Hak- Hak Suami dan Istri*, Jakarta Selatan : Cahaya, 2007.
- Ayani Aini, *Fiqh LDM Suami Istri*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- a) Tirmidzi Sunan, Hadist Tirmidzi, Nomor 1083, h. 1163.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Buku Pegangan Kader BKR Delapan Fungsi Keluarga*, (Jakarta Timur: Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 2013.

Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsit AlQur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.

Bahri Samsul, *Mimbar Hukum No 52, Nafkah Batin dan Kompensasi Materilnya*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Basri Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan : Kaaffah Learning Center , 2019.

Cahyaningtyas, Anisah. Dkk, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kementerian Agama, 1984/1985.

Hikmal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Harahap Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Medan : Wal ashri Publishing, Maret , 2020.

Herdiansyah Heris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu- ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Imade Wartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta : Andi Ofset, 2006.



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Lestari Sri, 2012, *Psikologi Keluarga*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Mahmud Mathlub Abdul Majid, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta : Era Intermedia, 2005.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : AMZAH, 2015.
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyidi, *Fikih Empat Mazhab, terj. Abdullah Zaki Alkaf* , Jakarta: Hasyim Press, 2001.
- Mukhtar Kamal, *Asas- asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA & Tazzafa, 2005.
- Nunik Noveldy, Indra, *Menikah untuk Bahagia Formula Cinta Membangun Surga di Rumah*, Jakarta Sekatan: Noura Books, 2012.
- Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dimas Toha Putra Group, 1993.
- Perwa Darminta W. J. S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Rahmad Ghozali Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prendamedia Group , 2003.
- Ramadhan Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2003.
- Rumulyo Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1999.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta : Attahiriyah, 1954.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafiika, 2013.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.
- Salim Agus, *Hukum Perkawinan*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Satriah Lilis, *Bimbingan Konseling Keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah*, Bandung : Fokus Media, 2018.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2018.
- Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutisna Sulaeman Endang, *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Teori dan Implementasi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2021.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2014.
- Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat*, Solo: Kiswah Media, 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Human, Muhammad Ra'fat, *Fikih Khitbah dan Nikah*, Depok: Fathan Media Prima, 2017.

Willis Sofyan S, *Konseling Keluarga suatu upaya membantu anggota keluarga memecahkan masalah komunikasi di dalam sistem keluarga*, Bandung : ALFABETA, 2017.

Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah alFihiyyah*, Kuwait : Dar al-Salasil, 1987.

Zakiyah Drajat Zakiyah, *Ilmu Fikih Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

B. Jurnal / Skripsi/ Artikel/ web

A.R, Rhodes, “ Long Distance Marriages in Dual Career Commuter Couples: A Review of Counseling Issues,” *The Family Journal: Counseling And Therapy For Couples And Families, Vol. 10 No. 4, Ohio State University*, 2002.

Adul Rachman Anggraeni, “Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga”, *Skripsi Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah*, 2020.

Amad Sukandi, Muhammad Fuad Mubarak, dan Maimun, “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3*, no. 1, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amad Wiranti, “ Hak dan Kewajiban dalam Keluarga menurut Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum Pro Justitia* : vol. 26, no. 4, 2008.

Andromeda, Retno Ayu A.A, Pasangan Dual Karir” Hubungan Kualitas Komunikasi dan Komitmen Perkawinan di Semarang, *Jurnal Development and Clinical Psychology* 3 (1) tahun 2014.

ER, “Semua Akan Indah Pada Waktunya : Pelajaran dari Kisah LDR Nabi Ibrahim AS & Siti Hajar RA”, *Therealldrstory*, <https://therealldrstory.wordpress.com/2015/08/18/semua-akan-indah-pada-waktunya-pelajaran-dari-kisah-ldr-nabi-ibrahim-as-siti-hajar-ra/> , diakses : 23 Februari 2024.

Fahimah Limm, Aditya Rara, “Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami Versi kitab ‘Uqud al- Lujjain”, *Jurnal Mizani*, vol. 6, no. 2, 2019.

H. E. Gross, Dual-Career Couples Who Live Apart: Two Types, *Journal Of Marriage And The Family Vol. 42, No. 3, National Council on Family Relations*, h. 567-57,, 1980.

Haifarashin Ridha, “Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* , vol 5, no. 3, 2021.

Kurniati Girly, “ Pengelolaan Hubungan Romantis Jarak Jauh : Studi Penetrasi Sosiologi Pasangan yang Terpisah Jarak Geigrafif “, *jurnal Komunikasi Indonesia*, vol. 4, no. 1, April 2015.

M. Subhan, “ Long Distance Mariage (LDM) dalam Perspestik Hukum Islam”, *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, no 2, Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mijilputri Niki, “Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Isteri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)”, *Jurnal Psikoborneo*, Vol.2 No.4,2014.
- Misbachul Fitri Abd Basit, “Hak dan Kewajiban Suami Istri”, *jurnal Usratuna*, vol. 3, no. 1, April 2015.
- Mufid Moh, *Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Suami Perantau Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*, Skripsi, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.
- Septyani Agnes Intan, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal”, Skripsi, UIN WALISONGO, Semarang, 2020.
- Setia Utami Tika dkk, “Dampak Overthinking Dan Pencegahannya Menurut Muhammad Quraish Shihab Studi Surah Al-Hujurat Ayat 12”, *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, Vol.2 No.1, 2023.
- Setyaningrum Irvina Ninda, “Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Keluarga Pernikahan di bawah umur Perspektif Bapak (Studi pada masyarakat kecamatan Bergas kabupaten Semarang)”, Skripsi, UIN SALATIGA, Semarang, 2023.
- Shandjati Sri, “Kepemimpinan Laki-laki Dalam Keluarga : Implementasi pada Masyarakat Jawa”, *Jurnal Theologia*, vol. 28, no. 2, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umami Zakiyah Reza, "POLA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE MARRIAGE(LDM)", *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, h. 72.

Uyun, Muhammad. "Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global." *Jurnal Fakultas Psikologi Uin Raden Patah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2020.

Wikipedia, *Sungai Tonang, Kampar Utara, Kampar*, https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Tonang,_Kampar_Utara,_Kampar#Sejarah, 28 September 2023, di akses 15 November 2023.

Yanti Nofri, "Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", *jurnal Al-'adalah* Vol. 18, no. 5, Februari 2021.


Yastina Yuliana, "Hubungan Antara Resolusi Konflik Dan Kepuasan Pernikahan Pada Suami atau Isteri", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Ciputra, 2019.

Zakiyah Reza Umami, "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Marriage (LDM) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang", *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

C. Undang- Undang

Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: t.pn, 2004.

Indonesia, Pemerintahan Pusat, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Jakarta : 1992.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN 1

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10922/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 07 Desember 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HANA HAYATI
NIM : 12020124480
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa
Sungai Tonang Prespektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

LAMPIRAN 3

SURAT REKOMENDASI DPM-PTSP



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/61040
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UN.04/F.IPP.00.9/10922/2023 Tanggal 7 Desember 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | HANA HAYATI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020124480 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DI DESA SUNGAI TONANG PRESPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA SUNGAI TONANG, KECAMATAN KAMPAR UTARA, KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 Desember 2023




Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

SURAT SELESAI PENELITIAN



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 5

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara pasangan yang Pernikahan Jarak Jauh, atau *Long Distance Marriage* (LDM) di desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar

1. Siapa nama lengkap pasangan yang melakukan Hubungan Jarak Jauh, atau *Long Distance Marriage* (LDR) ?
2. Berapa umur pernikahan pasangan yang melakukan Pernikahan Jarak Jauh, atau *Long Distance Marriage* (LDM)?
3. Berapa Jumlah anak yang ditinggalkan pasangan yang melakukan Pernikahan Jarak Jauh, atau *Long Distance Marriage* (LDM)?
4. Apa pekerjaan istri atau pun suaminya yang melakukan Pernikahan Jarak Jauh, atau *Long Distance Marriage* (LDM)?
5. Mengapa pasangan melakukan Pernikahan Jarak Jauh, atau *Long Distance Marriage* (LDM) setelah berlangsungnya pernikahan?
6. Bagaimana cara membagi waktu antara pasangan yang melakukan Pernikahan Jarak Jauh, atau *Long Distance Marriage* (LDM)?
7. Bagaimana pemenuhan nafkah lahir dan bathin pasangan yang melakukan Pernikahan Jarak Jauh, atau *Long Distance Marriage* (LDM)?
8. Apa prinsip yang digunakan pasangan Pernikahan Jarak Jauh, atau *Long Distance Marriage* (LDM)?
9. Apakah yang dilakukan pasangan Pernikahan Jarak Jauh, atau *Long Distance Marriage* (LDR) saat terjadi masalah?
10. Dampak apa yang dirasakan oleh pasangan yang ditinggalkan karena Pernikahan Jarak Jauh atau *Long Distance Marriage* (LDR)?

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 6

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA SUNGAI TONANG
KECAMATAN KAMPAR UTARA

ALAMAT: Jl. Bangkinang – Pematang Kulim KM. 7

Kode pos: 28461

Sungai Tonang, 18 Desember 2023

Nomor : 140/Pem-Umum/ST-XII/45
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Riset
An. HANA HAYATI

Kepada :
Yth. Rektor UIN Suska Riau
di - **Pekanbaru**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Rektor UIN Suska Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10922/2023 tanggal 07 Desember 2023 tentang : Mohon Izin Riset atas nama :

Nama : **HANA HAYATI**
Nomor Mahasiswa : 12020124480
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Fakultas/Jurusan : HUKUM KELUARGA
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Judul Penelitian : PEMENUHAN HAK & KEWAJIBAN SUAMI ISTRI LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DI DESA SUNGAI TONANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Lokasi Penelitian : DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

maka dengan ini kami Kepala Desa Sungai Tonang memberikan izin kepada nama tersebut diatas untuk melakukan Riset selama 6 (enam) bulan terhitung surat ini dikeluarkan.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan